



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI ARASTAMAR WAMENA
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDIN MAKASAR
“PENELITIAN dan PENGABDIAN kepada MASYARAKAT”**



**Nomor : 36/210/STT-AW/M.S/XI/2025
Nomor : B-4877/Un.06/FUF/HM.01/11/2025**

Pada hari ini, Senin Tanggal 24 November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang Bertanda Tangan di Bawah ini:

Nama : Dr. Sensius Amon Karlau, M.Th, M.Pd.K.
NUPTK : 5256758659130153
Jabatan : Ketua STT Arastamar Wamena
Selanjutnya Dalam Piagam Kerja sama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA; dan

Nama : Prof. Dr Muhaemin, M.Th.I.,M.Ed
NIP : 197705212003121002
Jabatan : Dekan
Instansi : Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Selanjutnya Dalam Piagam Kerja Sama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem pendidikan Nasional
3. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum.

Kedua pihak bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat:

**Pasal 1
Tujuan Kerjasama**

1. Untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan Nasional di Bidang Kerja sama kelembagaan dalam publikasi atau promosi kegiatan-kegiatan kampus STT Arastamar Wamena dengan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat di UIN Alaudin Makassar.
2. Untuk Mendorong, Membangun dan Meningkatkan hubungan antar kedua belah pihak dalam pelaksanaan Kerja sama Kelembagaan dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerjasama

Kerja sama oleh kedua belah pihak meliputi bidang-bidang sebagai berikut:

Kedua belah pihak sepakat melakukan kerja sama dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 3 Pelaksanaan Kerjasama

1. Lama Kerja sama ini Berlaku untuk Masa Waktu 5 tahun, Terhitung Sejak Tanggal dan Tahun Penandatanganan Piagam Kerja Sama ini, dan Dapat Diperpanjang atas Dasar Persetujuan Kedua Belah Pihak Secara Positif.
2. Pelaksanaan Kerja sama ini Akan Dimonitor, Dievaluasi, dan Dikendalikan Secara Periodik Secara bersama oleh Kedua Belah Pihak Sesuai Pedoman Kerja sama oleh Kedua Pihak.
3. Pelaksanaan Kerja sama Kelembagaan dalam Bidang Publikasi dan Promosi Akan Diatur Dengan Ketentuan Teknis yang Dirumuskan atas Musyawarah dan Mufakat Di Antara Kedua Belah Pihak.
4. Monitor, Evaluasi dan Pengukuran Tingkat Kepuasan Kerja sama ini akan Dilakukan Secara Berkala, dan Hasil Monitor, Evaluasi dan Survey Tingkat Kepuasan Sebagaimana Dimaksud Tersebut akan Digunakan Sebagai Masukan Konstruktif Bagi Perencanaan maupun Tindak lanjut Kerja sama Selanjutnya di Kemudian Waktu ke depan.

Pasal 4 Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari perjanjian kerjasama yang ditandai melalui piagam kerjasama ini akan ditanggung dan dibebankan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang mencakup, pimpinan perguruan tinggi, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa maupun pihak-pihak lain secara proporsional dan mengedepankan kerja sama berdasarkan nilai-nilai kristiani yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 Penyelesaian Masalah

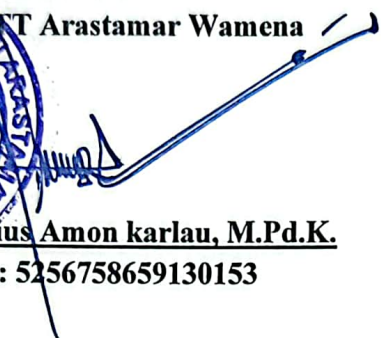
1. Berbagai persoalan yang mungkin dapat timbul di kemudian waktu dalam kesepakatan kerjasama ini akan diselesaikan berdasarkan ajaran Kitab Suci sebagai landasan normatif secara universal.
2. Mitigasi masalah akan selalu diupayakan oleh kedua belah pihak secara proporsional dan mengedepankan penyelesaian kekeluargaan.
3. Kedua belah pihak tidak akan melakukan atau menghindari tindakan-tindakan yang berakibat pada kerugian pada salah satu pihak dalam bentuk apapun.

Pasal 6 Penutup

1. Perubahan atau Revisi terhadap isi kerja sama ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak sesuai kondisi dan kebutuhan pengembangan masing-masing perguruan tinggi.

2. Hal-hal yang belum diatur dalam piagam kerja sama ini akan diatur pada kemudian waktu secara musyawarah oleh STT Arastamar Wamena dengan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat di UIN Alaudin Makasar PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
3. Piagam Kerja sama ini mulai berlaku pada hari ini, Kamis 24 November 2025 sebagaimana tercantum di atas.

PIHAK PERTAMA
Ketua STT Arastamar Wamena



Dr. Sensius Amon karlau, M.Pd.K.
NUPTK : 5256758659130153



PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Muhaemin, M.Th.I., M.Ed
NIP : 197705212003121002



Catatan:

1. Nota Kesepahaman ini diprint dua rangkap dan ditandatangani di atas Materai 10.000 serta distempel oleh kedua belah pihak secara bersama.
2. Nota Kesepahaman ini diperuntukkan untuk kepentingan Institusi.
3. Kedua belah pihak mengadakan Nota Kesepahaman ini tanpa paksaan dan intimidasi dari pihak manapun.